



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 406/MPP/Kep/11/1997

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran arus barang dan untuk mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri, dipandang perlu mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 50 tentang Badan Urusan Logistik;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.**

Pasal I

A. Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 pada nomor urut 8, 9, 12, 13, 14, 19, 22 dan 23 yang

semula :

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
8	0703.20.000	-Bawang putih	BULOG
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	0712.90	-Sayuran lainnya; campuran sayuran :	
9	0712.90.100	--Bawang putih	BULOG
	10.01	Gandum dan meslin.	
	1001.10	-Gandum durum :	
12	1001.10.100	--Benih	BULOG
13	1001.10.900	--Lain-lain	BULOG
	1001.90	-Lain-lain :	
		--Gandum :	
14	1001.90.190	---Lain-lain	BULOG
19	1101.00.000	Tepung gandum atau meslin.	BULOG
	12.01	Kacang kedelai, pecah atau utuh.	
22	1201.00.100	-Kuning	BULOG
	12.08	Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, selain moster.	
23	1208.10.000	-Dari kacang kedelai	BULOG

menjadi :

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
8	0703.20.000	-Bawang putih	IU
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	0712.90	-Sayuran lainnya; campuran sayuran :	
9	0712.90.100	--Bawang putih	IU
	10.01	Gandum dan meslin.	
	1001.10	-Gandum durum :	
12	1001.10.100	--Benih	IU
13	1001.10.900	--Lain-lain	IU
	1001.90	-Lain-lain :	
		--Gandum :	
14	1001.90.190	---Lain-lain	IU
19	1101.00.000	Tepung gandum atau meslin.	IU
	12.01	Kacang kedelai, pecah atau utuh.	
22	1201.00.100	-Kuning	IU
	12.08	Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, selain moster.	
23	1208.10.000	-Dari kacang kedelai	IU

- B. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.


Pasal II

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.



T. ARIWIBOWO